

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG**

**NOMOR : 217.3/PM.00.02/K.BT-06/09/2024**

**TENTANG**

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN  
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA,  
DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN TAHUN  
2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dibutuhkan pelaksanaan pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Pemilihan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan

Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN.

**KESATU :** Ketua Bawaslu Kota Serang sebagai Pengarah pelaksanaan tugas Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Pemilihan Tahun 2024;

**KEDUA :** Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

**KETIGA :** Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Kota Serang wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA;

**KEEMPAT :** Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya tahun 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;

- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya tahun 2024;
- KEENAM : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kota Serang wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA;
- KETUJUH : Dalam hal penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Kota Serang;
- KEDELAPAN : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bertugas sampai berakhirnya tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya tahun 2024;
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Serang,

Pada tanggal 5 September 2024

**BAWASLU KOTA SERANG**  
**KETUA**  
**AGUS AAN HERMAWAN**

Lampiran: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG NOMOR 217.3/PM.00.02/K.BT-06/09/2024 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024**

| No  | Nama                    | Jabatan                        | Kedudukan dalam Tim |
|-----|-------------------------|--------------------------------|---------------------|
| I   | Koordinator/Pengarah    |                                |                     |
| 1.  | Agus Aan Hermawan       | Ketua                          | Koordinator         |
| 2.  | Dita Yuliafnita         | Anggota                        | Pengarah            |
| 3.  | Fierly Murdlyat Maburri | Anggota                        | Pengarah            |
| 4.  | Masykur Ridlo           | Anggota                        | Pengarah            |
| II  | Penanggung Jawab        |                                |                     |
| 5.  | Abdurrochim             | Anggota                        | Penanggung Jawab    |
| III | Ketua                   |                                |                     |
| 6.  | Deni Radita Prihandana  | Plt Kepala Sekretariat         | Ketua               |
| IV  | Sekretaris              |                                |                     |
| 7.  | Siti Kholisotul Wardiah | Staf Pelaksana Teknis          | Sekretaris          |
| V   | Anggota                 |                                |                     |
| 8.  | Asmawi                  | Bendahara Pengeluaran Pembantu | Anggota             |
| 9.  | Rohmatullah             | Staf Pelaksana Teknis          | Anggota             |
| 10. | Ana Safitri             | Staf Pelaksana Teknis          | Anggota             |
| 11. | Ahmad Junaedi           | Staf Pelaksana Teknis          | Anggota             |
| 12. | Samani                  | Staf Pelaksana Teknis          | Anggota             |
| 13. | Bachtiar Rifai          | Staf Pelaksana Teknis          | Anggota             |
| 14. | Surya Agung Runli       | Staf Pelaksana Teknis          | Anggota             |
| 15. | Vinda Intan N.U         | Staf Pelaksana Teknis          | Anggota             |
| 16. | Sopyan Hadi             | Staf Pelaksana Teknis          | Anggota             |
| 17. | Eri Fitri               | Staf Pelaksana Teknis          | Anggota             |
| 18. | Fathimatufz Zahra       | Staf Pelaksana Teknis          | Anggota             |

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 5 September 2024

**BAWASLU KOTA SERANG**  
**KETUA**  
  
**AGUS AAN HERMAWAN**